

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi dan pengelolaan aset tetap Dinas Pariwisa kabupaten Sleman telah mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07, yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi dan dalam pengajaran. Pengelolaan aset juga mengacu pada Permendagri No 19 Tahun 2016, yang mencakup perencanaan,pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Proses ini menunjukan adanya kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Pengakuan aset tetap dilakukan ketika aset tersebut diperoleh melalui belanja modal atau hibah, dan telah siap digunakan untuk kegiatan operasional. Proses pengakuan dilakukan secara otomatis melalui sistem SIM Aset yang terintegrasi dengan SIKD, sesuai dengan PSAP No.07 paragraf 18-20. Hal ini menunjukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan aset Pemerintah Daerah.
3. Pengukuran dan penilaian awal Dinas Priwisata Kabupaten Sleman menilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan, sesuai dengan PSAP No.07 paragraf 21-23. Nilai aset diinput berdasarkan dokumen transaksi (invoice) yang sah dan andal, sehingga pengukuran aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun akuntansi .
4. Penyusutan aset tetap metode yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line methode), sebagaimana direkomendasikan oleh PSAP No.07. Penghitungan penyusutan dilakukan secara otomatis menggunakan SIM Aset yang meningkatkan efisiensi dan keakuratan data. Namun, informasi mengenai masa manfaat aset belum dijelaskan secara eksplisit dalam CaLK, sehingga aspek transparansi masih dapat ditingkatkan.

5. Penghentian dan pelepasan aset tetap diamana proses administratif penghentian dan penghapusan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan PSAP No.07 dan Permendagri No 19 Tahun 2016. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam waktu pengakuan secara akuntansi, seperti kasus penghapusan aset yang diusulkan tahun 2023 tetapi baru disetujui tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan nilai aset tetap dalam neraca menjadi lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, serta potensi distorsi penyusutan dan laporan operasional (LO). Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi aset secara rill.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, peniliti memberi saran sebagai berikut:

A. Instansi:

1. Dinas Priwisata Kabupaten Sleman perlu meningkatkan koordinasi dengan BKAD agar proses usulan dan persetujuan penghapusan aset dapat dilakukan lebih cepat.
2. Perlu ditambahkan informasi mengenai masa manfaat aset dan nilai residu setiap kelompok aset tetap dalam CaLK untuk memperkuat transparansi, serta memudahkan proses audit dan evaluasi aset oleh pihak eksternal.
3. Dinas perlu melakukan inventarisasi ulang aset secara rutin untuk memastikan keakuratan data di aplikasi SIM Aset, terutama untuk aset nilai buku nol atau yang sudah tidak digunakan, agar tidak menimbulkan distorsi pada laporan keuangan.
4. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset, khususnya bendahara barang dan bagian akuntansi, perlu diberikan pelatihan berkelanjutan terkait PSAP No.07, sistem SIM Aset, dan kebijakan akuntansi pemerintah agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan teknologi informasi.

5. Pemerintah daerah perlu terus menegakkan prinsip tanggung jawab pengelolaan (stewardship) dalam setiap tahapan siklus aset tetap mulai dari perencanaan, perolehan, pemanfaatan, hingga penghapusan untuk memastikan aset pemerintah memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

B. Peneliti Selanjutnya:

1. Memperluas objek penelitian tidak hanya Dinas Kebudayaan, tetapi juga membandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman atau bahkan di Kabupaten atau Kota lain.
2. Pendekatan metode lainnya misal menggunakan metode mixed methods (gabungan kualitatif dengan kuantitatif), misal dengan analisis data aset secara statistik agar hasil penelitian lebih komprehensif.
3. Perbandingan dengan regulasi terbaru jika, ada peraturan yang lebih mutakhir dari PSAP No.07 atau Permendagri 19 tahun 2016, penelitian selanjutnya dapat membandingkan kesesuaian dengan aturan tersebut.